

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Malasan dan Desa Kamulan

Pengelolaan keuangan desa yang dijalankan di Desa Malasan sifatnya adalah tertutup, konsep yang disusun sesuai dengan penjelasan yang di sampaikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa, mulai dari menyusun anggaran, melaksanakan dan melaporkan kepada camat. Tapi dalam jawaban selanjutnya bahwa pemberdayaan masyarakat belum di laksanakan menggunakan dana desa. Kemudian dalam pernyataan dari wawancara juga di sebutkan bahwa karyawan dan staff di desa malasan belum di berikan pelatihan mengenai teknologi dan informatika, seharusnya dalam teori manajemen sumber daya manusia bahwa setiap hak karyawan di berikan pelatihan kusus mengenai keahlian masing-masing bidangnya. Agar pekerjaan yang dilakukan bisa maksimal baik dan benar.

Menurut teori manajemen syari'ah adalah suatu aktifitas khusus menyangkut tentang kepemimpinan, pengarahan pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efesien.

Berbeda dengan manajemen keuangan di Desa Kamulan, bahwa dalam praktiknya adalah secara transparansi, artinya segala hal dalam bentuk keuangan desa baik dari hasil khas desa dan dari bantuan, maka melalui DPD akan melibatkan masyarakat dan di minta untuk musyawarah mufakat dalam penggunaan Alokasi dana Desa.

Hakekat yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah merenungkan atau memandang kedepan suatu urusan. Agar urusan itu terpuji dan baik akibatnya, yang mana dilakukan dengan cara yang bijaksana dalam menjalankan segala urusan dalam bentuk struktur organisasi.¹

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari pengertian diatas adalah yang disebut manajemen itu terjadi didalam suatu organisasi. Dalam pengertian manajemen selalu terkandung adanya suatu atau beberapa tujuan tertentu yang akan dicapainya. Dalam melibatkan sesuatu itu akan melibatkan semua manusia, dalam mencapai tujuan itu dilakukan melalui dengan tahap-tahap kegiatan atau proses tertentu. Pencapaian tujuan yang melibatkan manusia serta sumber-sumber lainnya itu dilakukan dengan cara yang paling efisien. Manajemen itu adalah kegiatan tidak terwujud hanya dapat dilihat hasil-hasilnya.

Istilah Administrasi dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yakni administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan pekerjaan yang berhubungan

¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 38.

dengan kegiatan tulis-menulis atau surat-menyurat yang meliputi, menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan dokumentasi, registrasi, kearsipan, dan sejenisnya atau lazim disebut tata usaha. Disamping itu juga ada administrasi secara luas, yang mana administrasi memiliki delapan unsure yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, informasi, personalia, financial, budgeting dan hubungan masyarakat. Ada pendapat lain yang mengungkapkan bahwa manajemen dan administrasi sama, berbeda hanya pada salah satu penerapannya, karena sering disebut bahwa administrasi itu di kenal dan di gunakan di kalangan pemerintah sedangkan manajemen digunakan di kalangan swasta atau dalam perusahaan kecil.²

Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi, yaitu:³

a. Perencanaan

Perencanaan atau planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang, dan penentuan strategidan taktik yang tepat untuk mewujudkan tarjet dan tujuan organisasi.

Perencanaan yang dilakukan di Malasan dan Desa Kamulan berbeda, dari Desa Malasan Perencanaan tidak melibatkan masyarakat, Desa Kamulan perencanaan penggunaan dana di musyawarahkan dan melibatkan masyarakat. Diantara kecenderungan keuangan sekarang

² Suhardi Sigit, *Adminstrasi dalam Lembaga dan Perusahaan*, (Yoyakarta: Grahamedia, 1984), 64.

³ Nickels, *Fungsi dan Tujuan Manajemen*,....1997, 126.

misalnya, bagaimana merencanakan Alokasi Dana Desa yang ramah lingkungan, bagaimana merancang suatu organisasi (kelembagaan desa) dengan sistem yang terstruktur. Sehingga dalam pengembangan dan pemberdayaan Alokasi Dana Desa bisa transparan dan tidak ada permasalahan yang timbul akibat penyelewengan penggunaan.

b. Organizing

Merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengelompokan tugas dan mengalokasikan sumberdaya ke pemerintahan. Artinya pemimpin DPD berwenang dengan memberikan tugas kepada anggotanya, dan seorang sekretaris desa tidak berhak atas Alokasi Dana Desa.

c. Leading

Fungsi manajemen yang berkenaan dengan bagaimana menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan dalam mencapai organisasi. Berdasarkan teori ini bahwa di Desa Malasan kurangnya pelatihan membuat pekerjaan menjadi kurang efisien dan profesional. Sehingga warga yang datang ke kantor desa memerlukan waktu untuk antri lama.

d. Controlling

Fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap pada aktivitas staff dan karyawan serta lembaga-lembaga desa untuk menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan

melakukan koreksi apabila di perlukan. Tugas dan fungsi DPD di Desa Malasan dan Desa Kamulan.

a. Alokasi Dana Desa di Malasan

Desa Malasan menjalankan program untuk pemberdayaan masyarakatnya yaitu melalui Badan Pemusyawaratan Desa (DPD), DPD seperti sebuah organisasi yang mana mempunyai wewenang untuk membina, mendampingi, dan juga mendampingi kerja dari lembaga desa yang berada di bawah DPD seperti Bumdes, PKK, karang taruna, LPM, dan PNPM.

Dalam perencanaan kegiatan untuk perkembangan desa Bumdes desa Malasan juga sudah berjalan, seperti halnya program Bumdes adalah sebagai memfasilitasi masyarakat yang kekurangan dana untuk mendirikan dan menjalankan usahanya, dalam menanggulangi kemiskinan, dan mengentaskan masyarakat desa lewat kegiatan DPD dan Bumdes.

Akan tetapi dalam praktiknya kegiatan Bumdes masih lemah dan belum efektif, pembagian pembangunan bantuan dan pinjam-meminjam belum merata, pemerintah desa masih pilih-pilih yang mau di berikan bantuan. Hanya orang yang terdekat dari pamong desa yang boleh meminjam, seharusnya baik dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bahwa keadilan perlu di tingkatkan demi keberdayaan masyarakat.

Seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Pasal 2 yang berbunyi; *Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.*

Lembaga ekonomi di desa Malasan ini ada empat jenis, yang pertama adalah koperasi unit desa, koperasi simpan pinjam, kelompok simpan pinjam dan Bumdes. Desa Malasan dalam membangun desa baik dari segi pembangunan prasana desa mulai dari pembangunan jalan, paving, irigasi, pembinaan SDM, dan pemberdayaan masyarakat ini belum maksimal, bahwa peraturan daerah untuk desa pembangunan fisik di lakukan dengan keadaan yang merata, seperti halnya dusun Tekol pembangunan paving juga belum terlaksana, padahal dalam pengajuannya sudah lama dan belum bisa di terima. *Seperti bunyi Pasal 5 ; Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.*

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM

Mandiri wilayah khusus dan Desa tertinggal. PNPM MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan menurut Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Desentralisasi keuangan desa yang didalamnya memakai mekanisme ADD yang secara partisipatif melibatkan desa akan mampu membongkar ortodoksi kebijakan bantuan keuangan desa yang sarat dengan makna dominasi dan melestarikan warisan pemerintah Kolonial Belanda. Kekuatan mekanisme ADD terletak pada aspek keadilan dan pemerataan. Selain itu konsepsi ADD yang memberikan keleluasaan kepada desa, dapat memutus mata rantai dominasi kabupaten dalam

pengelolaan keuangan desa. Tentu tiga aspek tersebut harus menjadi prasyarat dasar dalam menyusun formulasi ADD, karena ketiadaan makna adil, merata dan leluasa akan menjadikan formulasi ADD hanya sebatas jargon politik anggaran. Implikasinya sama dengan mekanisme bantuan keuangan desa, yang tidak bisa menjawab kesenjangan fasilitas pelayanan publik dan sentralisasi pembangunan desa.⁴

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

⁴ <http://.desatiga.wordpress.com>, *Alokasi Dana Desa*, diakses, tanggal 5 Agustus 2008.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut: “ Musyawarah desa seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kami bisa *ngangsu kawruh* dari bapak-bapak di tingkat kecamatan maupun kabupaten tentang banyak hal pembangunan. Rembug desaseperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana desa ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat seluruhnya”.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh informan Suradji, seorang informan dari tokoh masyarakat, menyampaikan sebagai berikut: Pemerintah sekarang ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk belajar, tidak seperti dulu masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima pembangunan, tidak boleh usul apalagi memberikan masukan. Dengan diberikan kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan pembangunan, otomatis masyarakat desa semakin pintar sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri di desanya masing-masing.”

Pada prinsipnya penggunaan Alokasi Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahadesa dan untuk

pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kamulan

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya. Sesuai dengan PP 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung

proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya ADD yang diterima oleh setiap desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa sebesar 70%. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%.

Perencanaan, yaitu Rencana Penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah Pembangunan Desa partisipatif yang merupakan forum Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa yang bersangkutan. Sasaran musyawarah pembangunan desa partisipatif adalah penggunaan ADD yang sudah terurai dalam bagian depan pedoman petunjuk pelaksanaan ADD. Hasil musyawarah dituangkan dalam usulan rencana kegiatan ADD beserta rencana biayanya. Usulan rencana kegiatan tersebut kemudian dimintakan

pengesahan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Setelah mendapatkan persetujuan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa usulan kegiatan ADD ditanda tangani Kepala Desa dikirim kepada Bupati melalui Camat, Camat yang bersangkutan agar memberikan rekomendasi terhadap usulan kegiatan dimaksud yang disertai penjelasan dan pertimbangannya. Petunjuk pelaksanaan tata cara penyelenggaraan Musrenbang Desa pemanfaatan Alokasi Dana Desa adalah sebagaimana pada lampiran II.

Kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana desa di Desa Kamulan berjalan dengan baik secara transparan dan dilaksanakan dengan efektif. Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya, hanya saja dalam hal ini pelatihan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat belum ada. Tapi tugas BPD juga berperan penting demi kemajuan desa Kamulan. Dana yang sudah cair di alokasikan terhadap pembangunan fisik seperti pengaspalan jalan, pemavingan, irigasi, infrastruktur desa dan biaya operasional untuk kelembagaan desa. Selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat ini juga di alokasikan lewat Bumdes (Badan usaha milik desa), dengan system simpan pinjam maka warga juga akan terbantu untuk mengembangkan jenis usaha yang dijalankan. Industri dan wirausaha yang di jalankan adalah Industri makanan, Industri alat rumah, Industri kerajinan Rumah makan dan restoran. Serta perdagangan juga ada, karena di desa Kamulan memiliki pasar yang jangkauannya

strategis. Sehingga warga yang rumahnya dekat dengan pasar kebanyakan usaha yang di gelutinya adalah dagang.

Pertanggung jawaban dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disebutkan dalam buku yang berjudul “tata cara pengelolaan keuangan desadan pengelolaan kekayaan desa” disebutkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dala hal laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
2. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan berupa pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan desa (BPD). Disamping itu juga menyampaikan pokok-pokok isi pertanggungjawaban kepada rakyat namun juga harus memberikan peluang kepada rakyat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.
3. Mekanisme penyusunan pertanggung jawaban APBDesa Kepala Desa kepada Bupati diatur dalam Peraturan Bupati Sedangkan didalam keputusan Bupati Kampar Nomor 14 tahun 2007 Poin 11 nomor 3 yang berbunyi:

- a. Pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara dikelola oleh lembaga perberdayaan masyarakat desa, dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
- b. Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada pengelolaan ADD.
- c. Pengelola ADD menghimpun semua pertanggung jawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui tata pemerintahan, dikoordini oleh tim tingkat pendamping Kecamatan.
- d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai dengan atur dan ketentuan yang berlaku.
- e. Mekanisme lebih lengkap tentang pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa akan diatur dalam peraturan desa.

Dalam proses penyaluran dana desa yang sesuai dengan penelitian terdahulu dengan judul Didiek Setiabudi Hargono, *Efektifitas penyaluran alokasi dana desa pada empat desa di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*. Proses yang dilakukan sehubungan dengan penyaluran dimulai dengan diadakannya forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada di masyarakat, musyawarah desa dihadiri oleh perwakilan Kecamatan, Perangkat Desa, baik Desa Dinas maupun Desa Adat. Selain memutuskan program yang akan dilakukan, juga

menentukan Petugas Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Petugas Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan serta Panitia Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

Hasil dari pertemuan ini akan disampaikan kepada Kecamatan untuk dipergunakan sebagai pembanding laporan hasil kerja yang dilakukan setelah dana ADD diterima dan dipergunakan. Musrenbangdes diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, menimbulkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama, masing-masing unsur akan saling menghargai, saling menghormati dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa. Proses “Bottom Up” dalam penentuan penggunaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang menyusun Program Perencanaan dan Anggaran Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam tahun anggaran berjalan, melalui proses perencanaan partisipatif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Proses “Top Down” yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD), yaitu badan di bawah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Karangasem yang bertugas untuk melakukan perhitungan pembagian Alokasi Dana Desa sesuai dengan formulasi yang diberikan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada

Pemerintah Desa” sebagai acuan bagi daerah berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal, sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan,) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional.

Cara penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa

1. Umum

Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada bagian pemerintahan desa, pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan Bagian Pemerintahan Desa pada Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepala bagian Setda akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Daerah ke rekening Pemerintah Desa.⁵

2. Cara pencairan Alokasi Dana Desa

⁵ M. Arif SIP, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, (RedPost, Pekanbaru -Riau, 2007), 56.

Tim pelaksana desa akan melaksanakan Kegiatan Rencana Pembangunan Desa dengan ketentuan: Permohonan penyaluran tahap I (30%) pada Triwulan kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan dan photocopy rekening kas pemerintah desa.

3. Permohonan penyaluran tahap II (40%) pada Triwulan ketiga dan tahap III pada Triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa sebelumnya. Tim pelaksana Desa mengirimkan dimaksud pada tim pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran yang tidak lengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki. Selanjutnya Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan) ke bagian Pemerintah Desa guna pencairan dana Alokasi Dana Desa. Kepala Bagian Pemerintahan Setda atas dasar pengajuan RPD dari kecamatan, mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten/Kota. Kepala Bagian Keuangan Setda menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening Pemerintah Desa di masing-masing Bank yang ditunjuk. Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh bendaharawan dengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp6000,- dari Kepala Desa. Tim pelaksana desa

bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.⁶

B. Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, di Desa Malasan dan Desa Kamulan

Pemberdayaan di lakukan dengan upaya meningkatkan sistem ekonomi masyarakat dengan cara pengembangan usaha dan industri. Dengan sistem simpan pinjam maka masyarakat yang mendirikan usaha bisa terbantu. Warga di pinjami dana lewat Bumdes dan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam di menggunakan sistem dengan bunga 1%, dengan membayar uang cicilan setiap bulannya. Pemberdayaan ini mencakup tiga dimensi, yaitu kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif.⁷ Dari tiga dimensi itu merujuk pada sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Sebuah keadaan psikologis yang timbul ddari kepercayaan diri sendiri, yang berguna mampu mengendalikan diri sendiri dan orang lain. Pembebasan yang dilakukan dari geraskan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan pelatihan politisasi dari orang-orang yang lemah yang kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang yang lemah tersebut untuk mendapatkan hak dan kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan masyarakat lemah.

⁶*Ibid.*, 58.

⁷ Suharto, *Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, (Jakarta: 1997), 2015.

Seperti halnya di desa Malasan dan Desa Kamulan yang terkenal dengan luas persawahan dan terkenal dengan usaha industrinya. Dari hal tersebut maka dilakukannya pengembangan dan pemberdayaan yang menyangkut hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat yang teladan dan baik dalam ranah sosialisai, dengan demikian mereka terentaskan dari keterbelengguan kemiskinan.

Pola penerapan teori seperti ini bisa dikembangkan di dalam masyarakat. Bahwa pemberdayaan dilakukan tidak semata-mata hanya sebagai tugas desa/ kelurahan, akan tetapi itu dilakukan sebagaimana peraturan desa dan peraturan pemerintah daerah mengenai masyarakat yang makmur. Seperti halnya pembangunan fisik tidak hanya di berikan dan dialokasikan terhadap pembangunan gedung-gedung balai desa akan tetapi dengan adanya pemerataan baik di daerah dusun yang terpinggirkan akan menjadi sebuah perubahan yang membawa desa lebih maju.

Daerah Malasan memiliki tanah kas desa yang berfungsi di kelola warga dengan sistem lelang, lelang dilakukan hanya satu tahun sekali. Kemudian sistem lelang ini hanya di peruntungkan kepada warga yang mampu dalam menggarap sawah. Seharusnya dalam system lelang dengan tegas kepala desa menyatakan bahwa penggarapan sawah bengkok dilakukan tidak hanya orang-orang tertentu saja, akan tetpai perlu adanya masyarakat yang sangat membutuhkan olahan dari hasil pengolahan sawah tersebut.

Kemudian di Desa Kamulan sendiri ini dalam pemberdayaan masyarakat dengan bantuan alokasi dana desa dengan system pemerataan

maka warga yang membutuhkan akan di berikan kesempatan untuk pengelolaan dan pengembangan usaha. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat tentunya adalah usaha yang benar-benar dijalankan sehingga pemerintah dan juga warga tidak merugi dengan olahan hasil pengembangan wirausaha.kebijakanpembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah hendaknya lebih memprioritaskan sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing desa. Meskipun demikian sektor lainnya tetap mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya.Pengembangan sektor unggulan hendaknya diarahkan pada upaya untuk menciptakan keterkaitan antar daerah di Kabupaten Trenggalek.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui penciptaan spesialisasi yang memungkinkan bergerakinya perekonomian secara bersama-sama melalui proses pertukaran komoditas. Namun demikian masih dibutuhkan analisis lanjut untuk mengukur tingkat spesialisasi antar desa Malasan dan desa Kamulan.Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah terutama untuk daerah yang masih berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal, diperlukan kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi investasi di daerah tersebut.Insentif yang dapat diberikan adalah perbaikan prasarana, yang selama ini menghambat laju investasi di daerah-daerah tersebut. Penggunaan hasil pengukuran "*Location Quotient*" dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah Kecamatan dan Desa untuk menilai kekuatan dari sektor yang dapat mempengaruhi besarnya PDRB

Kecamatan, sehingga alokasi penggunaan ADD di Desa dapat tepat sasaran yang dapat menggerakkan roda ekonomi Desa.

Dengan adanya peraturan daerah dan peraturan sistem syaria'ah bahwa alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak menyeleweng dengan ketentuan yang sudah ada dan juga dalam koridor hukum.

1. Penganggaran Dana Desa dalam APBN

Penyebutan pos dan cadangan pada penyusunan pagu dana desa secara nasional. Pasal 8 diubah menjadi “penyusunan pagu anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN)”.

Penyebutan persetujuan DPR mengenai pagu dana desa. Pasal 9 diubah menjadi “Pagu anggran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa”.Selanjutnya, ketentuan mengenai perubahan pagu Dana Desa pada APBN perubahan pada pasal 10, yang semula tidak dapat di ubaha menjadi dapat diubah.

2. Alokasi Dana Desa per Desa

Pasal 12 tidak lagi menggunakan bobot jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa. Namun dengan menggunakan pendekatan jumlah desa per kabupaten/kota, dengan memperhitungkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan letak geografis setiap desa. Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/ Walikota yang wajib ditembuskan kepada kemendagri Kementerian Desa-PDT, Gubernur dan Kepala Desa.

3. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pemerintah desa (pasal 15). Perubahan ketentuan mengenai waktu penyaluran dana desa dan tambahan pengaturan sanksi bagi daerah yang tidak sesuai menyalurkan dana desa dengan ketentuan Pasal 16. Penyaluran dana desa tahap ke tiga 20% semula dilakukan bulan Oktober diubah menjadi bulan November. Sedangkan tambahan peraturan baru mengenai sanksi bagi daerah yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan ayat 1 dan ayat 3, Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

4. Penggunaan Dana Desa

Waktu penetapan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya oleh Kementerian Desa, semula 2 bulan sebelum dimulai tahun anggaran diubah menjadi 3 bulan sebelum dimulai tahun anggaran. Penetapan prioritas penggunaan dana desa dilengkapi menggunakan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa

yang berisikan teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk penggunaan penganggaran dan administrasi keuangan pasal 21. Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut, Bupati/ Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari dana desa, yang isinya memuat spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan di biayai dari dana desa sesuai kondisi dan kebutuhan desa (pasal 22).⁸

Dengan melihat peraturan tersebut maka pemerintah desa juga harus transparansi dalam pengelolaan dana desa. Alokasi dana desa harus di gunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Dalam penggunaannya ada perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pengontrolan dan pertanggungjawaban, sehingga dalam upaya memberdayakan masyarakat benar-benar efektif, tidak ada penyelewangan dana desa dan pemerataan setiap dusun dilakukan dan di pantau dalam setiap kegiatan. Pelatihan manajemen sumber daya manusia juga penting dilakukan, masyarakat yang mendapat bantuan kemudian mempunyai bekal untuk mengembangkan manajemen usahanya.

⁸Suryaden dalam <http://jogloabang.com>, *Pustaka tentang Perubahan Kedua PP 8 Tahun 2016*, April 2016.

C. PP No. 60 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Penggunaan Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

BAB III

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota

Pasal 11

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
2. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.
4. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
5. Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota;
 - b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota;
 - c. hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi; dan
 - d. jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
1. Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum.
 2. Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 12

1. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
2. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
3. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;

- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

1. Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
2. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
 - a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desakabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
 - b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
1. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota.
2. Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
3. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

4. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

Pasal 13

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Jika kita perhatikan dari semua penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa haruslah melibatkan unsur masyarakat yang ada di desa tersebut. Maka cara melibatkan masyarakat dalam hal tersebut adalah :

1. Dengan musyawarah

Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam islam, ialah tata aturan Parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat Islam inimenegakkan prinsip-prinsip syura. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk mengikuti prinsip ini. Nash yang pertama menyuruh rasul bermusyawarah. Kalau demikian kita para umat lebih patut menerima tugas itu Nash yang kedua

menerangkan bahwa sifatpara mukmin yang hakiki, ialah melaksanakan sesuatu dengan jalan bermusyawarah.⁹

Praktek musyawarah dan tukar menukar pendapat pada masa arab pra Islam, sebagaimana terbukti dalam rujuka-rujukan bahasa arab kepada pertemuan-pertemuan berbagai badan ada yang disebut majlis ada pulayang disebut mala, seperti yang juga ditemukan dalam inkripsi-inkripsi kuno di Arabia Selatan.¹⁰ Al- Qur'an banyak menjelaskan sisi penting darisyura' ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa islam memandang musyawarah tidak hanya sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan,tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan.

Sistem pemerintahan Khalifah Islmiyah berdasarkan syurapernah dipraktekkan pda masa al-khulafa al-rasydun ketika merekamemimpin umat Islam dibeberapa kawasan yang didasarkan pada system musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasannya. Abu Bakar Al-Shiddik, Umar bin Al-Khottaab, Utsman bin 'affan dan Ali bin AbiThalib. Telah menjalankan sistem Pemerintahan yang dilandasi olehsemangat musyawarah.¹¹

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi samaluasnya dengan konsep yang dikemukakannya tentang bai'at. Ia

⁹Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Haasbi, *Islam dan Politik*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 168.

¹⁰ Ihsan Ali-Fauzi, *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 194.

¹¹ Ta'yudin Ahmad, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Prtama, 2009), 267-268.

menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Adapun didalam Al-Quran Allah SWT berfirman yangartinya: “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka*”. (QS Asy-Syuura: 38)..

2. Gotong Royong

Bahwa tolong menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain.¹²

Dengan demikian masyarakat atau negara mustahil dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa ada uluran bantuan dari masyarakat dan negara lain. Disinilah arti penting dan relevansi tolong menolong yang termuat dalam Piagam Madinah dan diajarkan islam untuk masyarakat manapun, sebaliknya ayat tersebut sebagaimana piagam melarang kerjasama dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.¹³

¹²J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 195.

¹³*Ibid.*, 196.

Begitu juga dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang harus dilaksanakan dengan gotong royong, hal ini dapat dilihat dengan adanya perda Kabupaten Trenggalek pasal 15 ayat (2) No 4 tahun 2007 yang berbunyi: "*Penggunaan dana desa harus diketahui dan di musyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa*".

Dengan adanya musyawarah dan gotong royong maka dengan rancangan dari desa yang diteliti tidak sesuai dengan Permendari Nomor 37 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari tidak adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun dan adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 tahun. Berdasarkan pengamatan di lapangan kepala desa maupun perangkat desa tidak begitu memperhatikan mengenai (Rencana Kerja Pembangunan Desa) maupun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), mereka menyusun rancangan berdasarkan kebutuhan pada saat dilakukan penyusunan. Hal ini disebabkan karena sumber daya perangkat desa yang masih kurang dan kepala desa maupun perangkat desa kebanyakan mempunyai pekerjaan lain di luar jadi aparat desa, sehingga waktu untuk mengurus desa secara administrasi masih jauh dari harapan.

Di dalam KHES terdapat peraturan yang serupa dengan ayat di atas, yakni pada buku ke dua yang berjudul akad. Dalam buku ke dua tersebut ada berbagai pasal, akan tetapi penulis hanya menggunakan Pasal 26 ayat (a) dan (b) sebagai pedoman, yaitu akad tidak sah apabila bertentangan dengan Syariat Islam, dan PP No.60 Tahun 2014.¹⁴

Dalam Pasal 139 Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha. Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.

Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal Syariat Islam sendiri sudah dijelaskan dengan ayat di atas, sedangkan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam peraturan dalam menjalankan kegiatan simpan pinjamdan pada Bumdes yaitu pasal 20, artinya adanya sebuah perikatan antara pihak yang meminjam dan yang di pinjami. Dengan adanya kesepakatan, maka mereka saling mengikatkan dan membuat perjanjian secara tertulis.

Pasal 21, Akad dilakukan berdasarkan asas:¹⁵

¹⁴ Ekslusive www.badilag.net, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 17

¹⁵ *Ibid.*, 16.

- a. Ikhtiyari/memilih; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. Ikhtiyati/mencegah; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/sama; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.